



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1990**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-413 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-413 tanggal 14 Mei Tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11/P/I/1988/1989 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11/P/I/1988/1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang – sidang Panitia anggaran

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 141.304.984.300,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 12.004.425.154,86 sehingga menjadi Rp. 154.309.409.454,86
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dalam contoh A.IX/A. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula
- a. Belanja Rutin sebelum
- | | | |
|-----------|------|------------------------|
| Perubahan | Rp.. | 33.056.713.000,- |
| Bertambah | Rp. | <u>1.900.293.000,-</u> |
- Belanja Rutin setelah
- | | | |
|-----------|-----|------------------|
| Perubahan | Rp. | 34.957.006.000,- |
|-----------|-----|------------------|
- b. Belanja Pembangunan sebelum
- | | | |
|-----------|-----|------------------------------|
| Perubahan | Rp. | |
| Bertambah | Rp. | <u> .</u> |
- Belanja Pembangunan setelah
- | | | |
|-----------|-----|--|
| Bertambah | Rp. | |
|-----------|-----|--|
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat
- (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengeahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 24 Oktober 1990

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO